



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Purnawarman Bin Muhammad Tengku;**
Tempat Lahir : Nanjungan;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 04 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Polsek (Kepolisian Sektor) Tanjung Kemuning Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 48/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-26/Bth/08/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Purnawarman Bin Muhamad Tengku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Purnawarman Bin Muhamad Tengku selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA atas nama Baurin Y.

Dikembalikan kepada saksi Hendri Susanto.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-26/Bth/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Pertama:

Bahwa ia terdakwa PURNAWARMAN Bin MUHAMAD TENGGU pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2015, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan ,atau setidaknya disuatu tempat lain berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa datang ke rumah saksi HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANE di desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, setelah bertemu lalu saksi HARNUSI Alias GUCI mengatakan kepada Terdakwa bahwa HENDRI SUSANTO ingin menjual mobilnya yang ada pada saksi HARNUSI Alias Guci seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi HARNUSI Alias GUCI bahwa ada saudaranya di Manna ingin membeli mobil tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type T 120 SS warna putih No.Pol BD 9930 BA diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, sekira 2 (dua) hari setelah itu saksi HARNUSI Alias Guci menanyakan tentang mobil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa saudaranya ingin membeli mobil tersebut dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Selanjutnya HARNUSI Alias Guci mengatakan bahwa pemiliknya tetap dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , kemudian saksi HARNUSI Alias Guci menanyakan perihal mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sedang dalam perbaikan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan PIDIT (Daftar Pencarian Orang) dan PIRGO (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 31 mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib menemui saksi Samsul Bahri Bin Ahmad Dulah di Desa Pugung Rata Agung Provinsi Lampung, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type T 120 SS warna putih No.Pol BD 9930 BA kepada saksi SAMSUL BAHRI Bin AHMAD DULAH sekira sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mendapat izin dari saksi

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNUSI Alias Guci dan saksi HENDRI SUSANTO Bin Nasin selaku pemilik atau yang berhak;

Bahwa uang sekira sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi HARNUSI Alias Guci dan saksi HENDRI SUSANTO Bin Nasin, namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluannya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa PURNAWARMAN Bin MUHAMAD TENGGU pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2015, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di Desa perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, atau setidaknya disuatu tempat lain berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , ,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa datang ke rumah saksi HARNUSI Alias GUCI Bin DULSANE di desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, setelah bertemu lalu saksi HARNUSI Alias GUCI mengatakan kepada Terdakwa bahwa HENDRI SUSANTO ingin menjual mobilnya yang ada pada saksi HARNUSI Alias Guci seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi HARNUSI Alias GUCI bahwa ada saudaranya di Manna ingin membeli mobil tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type T 120 SS warna putih No.Pol BD 9930 BA diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, sekira 2 (dua) hari setelah itu saksi HARNUSI Alias Guci menanyakan tentang mobil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa saudaranya ingin membeli mobil tersebut dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



rupiah). Selanjutnya HARNUSI Alias Guci mengatakan bahwa pemiliknya tetap dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , kemudian saksi HARNUSI Alias Guci menanyakan perihal mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sedang dalam perbaikan;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan PIDIT (Daftar Pencarian Orang) dan PIRGO (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 31 mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type T 120 SS warna putih No.Pol BD 9930 BA menemui saksi Samsul Bahri Alias Tubun Bin Ahmad Dulah di Desa Pugung Rata Agung Provinsi Lampung, setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsul Bahri Alias Tubun bahwa ingin menggadaikan mobil ini tidak lama dan apabila ada perbaikan akan diganti setengahnya , kemudian saksi Samsul Bahri Alias Tubun perihal BPKB mobil tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa BPKB mobil ada di Bank dalam posisi digadaikan dan terdakwa mengatakan nanti saya yang urus masalah itu kemudian PIDIT (DPO) mengatakan bahwa PURNAWARMAN tersebut merupakan anggota kepolisian di Kabupaten Kaur lalu terdakwa mengatakan juga bahwa secepatnya mobil tersebut akan ditebus kembali , kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type T 120 SS warna putih No.Pol BD 9930 BA kepada saksi SAMSUL BAHRI Bin AHMAD DULAH sekira sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mendapat izin dari saksi HARNUSI Alias Guci dan saksi HENDRI SUSANTO Bin Nasin selaku pemilik atau yang berhak;

Bahwa uang sekira sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang telah diterima terdakwa untuk selanjutnya tidak diserahkan kepada saksi HARNUSI Alias Guci dan saksi HENDRI SUSANTO Bin Nasin , namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh untuk keperluan pribadinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri Susanto Bin Nasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk TS 120 SS warna putih dengan Nomor Polisi BD 9930 BA milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi berniat menjual mobil tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkannya kepada saksi Arnusi lalu saksi Arnusi menyerahkan lagi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi karena sudah digadaikan kepada saksi Samsul Bahri seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi ingin menjual mobil tersebut karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut dibawa saksi Arnusi untuk mencari muatan dengan cara berbagi hasil dengan Saksi;
- Bahwa mobil tersebut didapat Saksi dengan cara membeli;
- Bahwa saat ini BPKB mobil tersebut sedang digadaikan di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2015.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Harnusi Bin Dulsane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk TS 120 SS warna putih dengan Nomor Polisi BD 9930 BA milik saksi Hendri Susanto;

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Hendri Susanto berniat menjual mobil tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Hendri Susanto menyerahkannya kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan lagi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hendri Susanto karena sudah digadaikan kepada saksi Samsul Bahri seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saat Terdakwa mendatangi Saksi Terdakwa mengatakan bahwa Keluarga terdakwa akan membeli tersebut seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut dibawa saksi Arnusi untuk mencari muatan dengan cara berbagi hasil dengan Saksi;
- Bahwa mobil tersebut ditangan Terdakwa selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut belum dikembalikan karena sedang berada di bengkel;
- Bahwa saksi Hendri Susanto tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Ita Lisman Bin Surlihandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mendorong 1 (satu) unit mobil pick up merk TS 120 SS warna putih karena Aqqu pada mobil tersebut sudah rusak;

- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut adalah milik saksi Arnusi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Panji Johan Bin Jon Kortah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Ulak Agung Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres (Kepolisian Resort) Kaur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah Sdr. Man Ceper tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha bersama orang yang tidak Saksi kenal kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk diantarkan ke Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa berjanji akan mengisi bahan bakarnya lalu setelah Saksi membonceng Terdakwa dan berada di tengah perjalanan Anggota Polres Kaur memberhentikan Saksi dan menangkap serta membawa Terdakwa ke Polres Kaur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sehubungan dengan apa Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Samsul Bahri Bin Ahmad Dulah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yakni Desa Pugung Ratu Agung Provinsi Lampung, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk TS 120 SS warna putih dengan Nomor Polisi BD 9930 BA kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Pidit mendatangi Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian ketika Saksi menanyakan tentang BPKB mobil tersebut Terdakwa menerangkan bahwa sedang digadaikan pada sebuah bank namun Terdakwa berjanji akan secepatnya menebus mobil tersebut dari tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Sdr. Pidit menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah Anggota Polri untuk itu Saksi percaya mobil itu tidak akan bermasalah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui mobil tersebut adalah milik orang lain.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk TS 120 SS warna putih dengan Nomor Polisi BD 9930 BA milik saksi Hendri Susanto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa membawa mobil tersebut dan menjanjikan kepada saksi Arnusi untuk membawanya ke bengkel agar diperbaiki terlebih dahulu sebelum dijual kemudian saksi Arnusi mengatakan supaya Terdakwa saja yang menjual mobil tersebut, lalu setelah dalam kekuasaan Terdakwa mobil tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr. Pidit kemudian digadaikan kepada saksi Samsul Bahri sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Arnusi;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdr. Pidit dan Sdr. Pirgo yang masing-masing mempunyai tugas sebagai sopir kemudian Terdakwa memberikan upah kepada mereka Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Hendri Susanto untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Hendri Susanto telah melakukan perdamaian berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2015.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA atas nama Baurin Y.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk TS 120 SS warna putih dengan Nomor Polisi BD 9930 BA milik saksi Hendri Susanto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Hendri Susanto berniat menjual mobil tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Hendri Susanto menyerahkannya kepada saksi Arnusi lalu saksi Arnusi menyerahkan lagi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hendri Susanto ataupun saksi Arnusi karena sudah digadaikan kepada saksi Samsul Bahri;
- Bahwa saksi Arnusi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saat Terdakwa mendatangi Saksi Terdakwa mengatakan bahwa Keluarga terdakwa akan membeli tersebut seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa mobil tersebut didapatkan saksi Hendri Susanto dengan cara membeli namun saat ini BPKB nya sedang digadaikan di Bank Mandiri;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut dibawa saksi Arnusi untuk mencari muatan dengan berbagi hasil dengan saksi Hendri Susanto;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Hendri Susanto untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hendri Susanto mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Hendri Susanto telah melakukan perdamaian.

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Dengan melawan hukum;
4. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat atau kehendak dalam hal ini Pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk TS 120 SS warna putih dengan Nomor Polisi BD 9930 BA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Hendri Susanto berniat menjual mobil tersebut seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Hendri Susanto menyerahkannya kepada saksi Arnusi lalu saksi Arnusi menyerahkan lagi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hendri Susanto ataupun saksi Arnusi karena mobil tersebut sudah digadaikan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang terlebih dahulu telah diketahui dan disadari oleh Terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi Arnusi saat Terdakwa mendatangi saksi Arnusi Terdakwa mengatakan bahwa Keluarga terdakwa akan membeli tersebut seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri ketika mobil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan saksi Samsul Bahri sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menggadaikan mobil tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Hendri Susanto bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata



atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pemilikan tersebut seperti menjual, memindah tangankan, mempergunakan seolah-olah barang tersebut miliknya dan perbuatan- perbuatan lainnya seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimiliki itu adalah berupa barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perbuatan dalam surat dakwaan perkara ini adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis yakni berupa sebuah kendaraan;

Menimbang, bahwa mobil pick up merk TS 120 SS warna putih dengan Nomor Polisi BD 9930 BA adalah milik saksi Hendri Sansanto yang didapatkan dengan cara membeli namun karena sedang membutuhkan uang saksi Hendri Susanto berniat menjual mobil tersebut melalui saksi Arnusi;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut berada ditangan saksi Arnusi Terdakwa mendatangi saksi Arnusi dan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa akan membeli mobil tersebut, namun setelah berada dalam kekuasaannya mobil tersebut Terdakwa gadaikan dan uang hasil gadaian tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seakan-akan Terdakwa lah orang yang memiliki mobil tersebut padahal saksi Hendri Susanto hanya berniat untuk menjualnya bukan untuk menggadaikannya, karena itu unsur ini pula telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur “Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi Hendri Susanto hendak menjual mobil melalui saksi Arnusi karena saat itu mobil tersebut memang digunakan saksi Arnusi untuk mencari muatan dan berbagi hasil dengan saksi Hendri Susanto selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai mobil tersebut bukan dilakukan atas dasar kejahatan karena berdasarkan keterangan saksi Arnusi ia menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saat Terdakwa mendatanginya Terdakwa mengatakan bahwa keluarga Terdakwa berniat akan membeli mobil tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana atau *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang, yang diancam dengan hukuman) atau dengan istilah lain yang lazim dipakai yaitu *delict*, harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), yang didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *toerekeningsvatbaarheid* mempunyai pengertian “*Schuld*” dalam arti yang luas (*ethis sosial*) yaitu dihubungkan dengan keadaan *Psychis* dari Pelaku, dan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan padanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, mampu mendiskripsikan secara sistematis dan dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu sehingga juga dapat mengerti akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab seperti yang tercantum dalam surat perdamaian antara Terdakwa dan saksi Hendri Susanto tanggal 22 Juli 2015, dengan demikian patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini karena penjatuhan pidana bukanlah semata – mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dapat menimbulkan dampak positif dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA atas nama Baurin Y, adalah milik saksi Hendri Susanto maka beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hendri Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang aparat penegak hukum seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Hendri Susanto;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purnawarman Bin Muhammad Tengku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Mitsubishi type T 120 SS warna putih Nomor Polisi BD 9930 BA atas nama Baurin Y.

Dikembalikan kepada saksi Hendri Susanto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **04 November 2015** oleh kami **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Hadi Candra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Bhn.